



**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA MATARAM)**

SKRIPSI

OLEH:

LALU MUHAMMAD RIDHO KHOLIFATULLOH
2019F1A055

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA MATARAM)**

SKRIPSI

Oleh:

LALU MUHAMMAD RIDHO KHOLIFATULLOH
2019F1A055

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN: 0804118201


Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN: 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI
OLEH TIM PENGUJI
PADA SELASA, 23 JANUARI 2024**

**Oleh
DEWAN PENGUJI**

Ketua,

**Sahrul, S.H., M.H
NIDN. 0831128107**



(.....)

Anggota I,


**Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN. 0804118201**



(.....)

Anggota II,


**Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN. 0817079001**



(.....)

Mengetahui,

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H., LLM
NIDN. NIDN. 0822098301**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN STUDI KASUS

(DI POLRESTA MATARAM)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 23 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



(LALU MUHAMMAD RIDHO KHOLIFATULLOH)

NIM: 2019F1A055



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU MUHAMMAD RIDHO KHOLIFATULLAH
NIM : 2019F1A055
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 25 MARET 2000
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 338 451 218
Email : lalu.ridho25@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALANGAN TINDAK
PIDANA PERULURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MATARAM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 23 Februari2024


Penulis



L. MUH. RIDHO KHOLIFATULLAH
NIM. 2019F1A055

Mengetahui,


Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU MUHAMMAD RIDHO KHOLIFATULLOH
NIM : 2019F1A055
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 25 MARET 2000
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 338 451 210 / laluedhars@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYURHAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MATARAM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Februari 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



L. MUH. RIDHO KHOLIFATULLOH
NIM. 2019F1A055



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum mati mencobanya”

~Sultan Muhammad al-fatih~

“Jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan”

~Imam Syafi'i~

“Jagalah senantiasa persepsimu, karena ia bukan hal yang sepele, tetapi merupakan kehormatan, kepercayaan, kekuatan, kedamaian, kebebasan dari kesakitan dan kekuatan-dengan kata lain, (persepsimu adalah kemerdekaanmu)”

~ Epictetus ~



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN STUDI KASUS (DI POLRESTA MATARAM)”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekaligus dosen pembimbing pertama yang telah memberikan Masukan, Nasihat, Saran, dan Motivasi Serta Bimbingan di dalam Penyusunan Skripsi.

4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II memberikan Nasehat, Masukan, Saran, dan Motivasi serta bimbingan dalam skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
8. Untuk kedua orang tua saya, Ibu dan Bapak yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, Kedua Kakak saya Masniatun dan keluarga yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.
9. Kepada orang spesial, sahabat, teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun darisemua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.

ABSTRAK**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA MATARAM)****LALU MUHAMMAD RIDHO KHOLIFATULLOH****2019F1A055**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana POLRESTA MATARAM dalam upaya pencegahan kasus Residivis tindak pidana pencurian, untuk mengetahui apa yang menyebabkan seseorang mengulangi perbuatannya dalam hal kasus residivis ini. Karenanya Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari nasumber di POLRESTA MATARAM dan data dari dokumen-dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus residivis belum sepenuhnya dapat diatasi, namun Polresta Mataram mampu meminimalisir dengan berkolaborasi dengan para tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang kerap terjadi di lingkungan Mataram. Tidak hanya itu Polresta Mataram rutin berpatroli di daerah yang memang rawan menjadi lokasi kejahatan, khususnya pencurian, dengan demikian Polresta Mataram angka kejahatan residivis akan terus menjadi evaluasi untuk POLRESTA MATARAM.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, *Residivis*, Pencuri.

ABSTRACT**CRIMINAL SANCTIONS AGAINST REPEAT OFFENDERS OF THE
CRIME OF THEFT
(CASE STUDY AT MATARAM POLICE STATION)****LALU MUHAMMAD RIDHO KHOLIFATULLOH**
2019F1A055

This study aims to determine how MATARAM POLRESTA in the effort to prevent cases of theft recidivists, to find out what causes someone to repeat his actions in terms of this recidivist case. Therefore, this type of research is empirical normative legal research. The types of research used are primary data and secondary data, namely: data obtained from sources at POLRESTA MATARAM and data from official documents. This research uses a statutory approach and a sociological approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis process is carried out in several stages, namely examining all related data, interview results, presenting data then drawing conclusions.

The results showed that recidivist cases have not been completely overcome, but the Mataram Police were able to minimize them by collaborating with religious leaders and community leaders who often occur in the Mataram environment. Not only that, the Mataram Police routinely patrols areas that are prone to crime, especially poaching, thus the Mataram Police recidivist crime rate will continue to be an evaluation for POLRESTA MATARAM.

Keywords: Criminal Sanctions, Recidivists, Thieves.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	12
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	12
2. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.....	13
3. Teori-teori Pemidanaan	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	18
2. Pencurian menurut Pasal 362-365 KUHP.....	20
3. Katagori Pencurian.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)....	28
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana	28
2. Syarat-Syarat Residivis	30
3. Jenis-jenis Residivis	31

4. Perspektif Sosiologi Hukum.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	33
1. Pengertian Putusan Hakim	33
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Metode Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran umum Polresta Mataram	40
B. Sanksi pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana di polresta Mataram	46
C. Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (<i>Residivis</i>) di Polresta Mataram	53
D. Faktor Pelaku Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (<i>Residivis</i>)	55
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih marak terjadi kejahatan di kalangan masyarakat bawah, menengah, sampai keatas. Kesenjangan masih menjadi tendensi di kalangan masyarakat Indonesia, akibatnya kejahatan meningkat karena kesenjangan sosial yang terjadi, seperti kejahatan berat, seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan pelanggaran ringan.

Dalam tahap untuk menghukum pelakukejahatan atau pelaku tindak Pidana tentu ada beberapa proses yang akan di lalui oleh pelaku mulai dari tahap penyidikan seperti yang ada dalam Pasal 16 KUHAP ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa :*(1)“Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.”(2) “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”* DalamPasal ini sudah jelas terkait dengan penyidik untuk menangkap pelaku kejahatanatas perintah penyidik dan berwenang melakukan penangkapan, Tentu ada bukti yang dipegang oleh penyidik hingga menguatkan benar terjadinya pelaku tindak pidana.¹

Seperti yangada dalam Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan bahwa:
*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*²

¹ Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

² Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam Pasal tersebut sudah jelas tertuang kalimat “perintah penangkapan” dan tentu sesuai dengan berlakunya hukum positif. Dan dalam persidangan ada yang dinamakan pedoman pidanaaan. Dalam Terminologi “*pedoman pidanaaan*” berasal dari kosakata “pedoman” dan “pidanaaan”. Dari makna leksikon *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “pedoman” diartikan dalam empat arti, yaitu: *pertama*, alat untuk menunjukkan arah atau mata angin; *kedua*, harus dilakukan; *ketiga*, hal (pokok) yang menjadi dasar atau (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) dan *keempat*, pemimpin (yang menerangkan cara menjalankan atau mengurus perkumpulan). Sesuai penggunaannya dengan padanan “pedoman pidanaaan” adalah arti yang menjadi dasar atau pegangan atau petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan pidanaaan.³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “pedoman pidanaaan” merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti.⁴

Pencuri adalah seseorang yang melakukan tindakan pencurian. Kamus hukum kurang jelas dalam mendefinisikan pencuri. Namun, di dalamnya memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah pencurian, yaitu tindakan mengambil secara melawan hukum barang milik orang lain tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pencurian, sebagaimana didefinisikan oleh hukum positif, melibatkan perolehan tanpa izin atas barang

³Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pidanaaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, 2020, hlm.27

⁴Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pidanaaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, 2020, hlm.28

milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan pencurian dalam hukum pidana melibatkan pengambilalihan barang milik orang lain secara tidak sah. Istilah ini juga biasa digunakan untuk merujuk pada berbagai kejahatan yang melibatkan pencurian atau perusakan harta benda orang lain, termasuk perampokan rumah, penggelapan, pengutulan, penipuan, dan bentuk kegiatan kriminal lainnya.⁵

1. Pencurian menurut Pasal 362-365 KUHP

Dalam pembahasan selanjutnya KUHP telah menyediakan Hukum yang harus dipatuhi, dalam hal ini demikian pula uraian dalam Pasal yang termaktub. tindak pidana pencurian, dalam Pasal 362 menyatakan:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam Pasal 363 menyatakan:

“Ayat 1: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 364 menyatakan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun dalam pasal yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Dictionary Of Law Complete Edition), Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 499.

jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.

KUHP Pasal 365 menyatakan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁶

Kasus kriminal ada di mataram Kapolresta Mataram AKBP Ariefaldi Warganegara “mengatakan perkara tindak pidana umum yang ditangani jajaran Reskrim Polresta Mataram tahun 2022 jumlah sebanyak 849 kasus”. Penyelesaian perkara sebanyak 656 kasus atau 77,26 persen. Sedangkan pada 2023 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 925 kasus. Penyelesaian perkara sebanyak 782 kasus atau 84,54 persen.⁷

Setelah masuk dalam sanksi pidanaan dan pencurian beralih kepada yang di sebut dengan pengulangan tindak pidana atau yang dikenal

⁶ 362-365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

⁷ <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7114373/kejahatan-di-kota-mataram-2023-naik-ini-kasus-pidana-paling-menonjol>.

sebagai Residivis. Residivis berasal dari bahasa Perancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* (lagi) dan *co* (jatuh). Residivisme mengacu pada kecenderungan individu untuk berulang kali melakukan kejahatan. Residivisme mengacu pada pengulangan hukum karena terulangnya tindakan yang sama atau serupa.

Residivisme menimbulkan tantangan yang signifikan bagi individu yang terlibat dalam perilaku kriminal, karena hal ini mengakibatkan peningkatan sepertiga hukuman maksimum untuk pelanggaran yang dilakukan⁸. Residivisme umumnya dipahami sebagai tindakan berulang di mata publik. Residivis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana lain setelah menyelesaikan masa pidana penjaranya. Salah satu alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku berulang adalah persepsi bahwa jika seseorang yang sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kemudian melakukan tindak pidana lain, maka mereka dipandang sebagai ancaman potensial dan tidak dapat dicegah secara efektif. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menambah atau mempertegas hukuman tersebut.

Terkait dengan Residivis itu telah diatur khusus dalam Buku ke 2 dalam Bab XXXI KUHP dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP mengenai Aturan Pengulangan Kejahatan. Dengan Bab yang telah ada dalam KUHP serta pemberian pidana pelaku residivis, yaitu:

⁸Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Primata, Jakarta, 1997. Hlm. 68

Pasal 486 KUHP:

“Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127,204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga ,368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 379, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452,466, 480, dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat di tambah dengan sepertiga , jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan, kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”⁹

Pasal 487 KUHP:

“Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140, ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344,347, pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga,pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340, dan 444, dapat ditambah sepertiga,jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga , 108 ayat kedua , sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian,pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 173, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada pidana tersebut belum daluwarsa.”¹⁰

Pasal 488 KUHP:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142- 144, 207, 208, 310, - 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga lewat lima

⁹ Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Pasal 487 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”¹¹

Dengan demikian, perihal yang terkait dengan pengulangan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHPtelah memberikan makna yang di mana, jika terjadi pengulangan tindak pidana atau Residivis dapat dikenai tambahan pidana yaitu satu pertiga dari ancaman hukuman pidana maksimal yang dijatuhkan kepadanya.

Penegakkan yang di lakukan di Polresta Mataram Sebagaimana yang terlihat pada hasil data tiga (3) tahun terakhir Upaya Polisi di Polresta Mataram sudah melakukan yang terbaik untuk melakukan pengurangan terhadap pengulangan tindak pidana pencurian (residivis). Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak IPDA Ahmad Taufik selaku kanit di Polresta Mataram, sebagaimana ujar beliau “Kepolisian mengemban tanggung jawab sebagaimana yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹².

NO	JENIS TINDAK PIDANA PENCURIAN	2020	2021	2022
1.	CURANMOR	4	9	6

¹¹ Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Hasil wawancara dengan PS Kanit Jatanras IPDA Ahmad Taufik selaku kanit di Polresta Mataram, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 14.00 Wita.

2.	CURAS	7	4	-
3.	CURAT	-	9	1
4.	PENCURIAN BIASA	-	2	-

Sumber data Polresta Mataram.

Penggolongan tindak pidana ditentukan dalam Bab XXXI Buku II KUHP yang mengatur mengenai pengaturan tindak pidana berulang pada berbagai bab, yakni Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Ketika menganalisis kejahatan yang berulang, menjadi jelas bahwa pelaku residivis dapat diidentifikasi sebagai:

1. Pengulangan tidak serta merta berarti mengulangi tindakan sebelumnya. Aspek krusialnya adalah bahwa ia termasuk dalam kelompok yang sama.
2. Keputusan hakim berupa pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan untuk tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Hukuman penjara harus menjadi hukuman atas kejahatan yang dilakukan sebelumnya.
4. Jangka waktu terulangnya ketiga kategori tindak pidana tersebut ditentukan dalam pasal-pasal ini. Secara khusus, disyaratkan belum lewat waktu 5 tahun sejak selesainya pidana penjara, atau belum lewat 5 tahun sejak pidana penjara dihapuskan seluruhnya, atau belum habis masa berlakunya kewenangan melaksanakan pidana penjara sebelumnya. namun terjadi.

5. Pelaku berulang dari jenis kejahatan ini akan menghadapi hukuman yang ditingkatkan sepertiganya.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (*Residivis*) Study kasus di Polresta Mataram”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana di Polresta Mataram?
2. Apa upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian (*residivis*) di Polresta Mataram?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana di Polresta Mataram?
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian (*residivis*) di Polresta Mataram?
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis

Penelitian teoritis ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman Hukum Pidana Residivisme. Hal ini berpotensi menjadi landasan teoritis untuk

¹³Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*, Indonesia Journal Of Criminal Law Studies, Mei, 2017, Hal. 43

diskusi dan studi lebih lanjut mengenai residivisme, sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

b. Secara praktis

Penelitian praktis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi wawasan berharga mengenai residivisme di bidang tindak pidana. Hal ini berpotensi memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pelaku berulang.

D. Keaslian Penelitian

No	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	SelmaKemuning Aquinita (Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Di Kota Palembang)	1. Bagaimana penegakan system reidivis dalam hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pidana residivis tindak pidana pencurian disertai kekerasan dalam Putusan Nomor : 109/Pid.B/2019/PN.Plg?	Dalam segi perbedaan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris.
2	Nabila Salsabila (Sanksi pengulangan residivis tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia)	1. Bagaimana proses hukum perkara pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam pengulangan tindak pidana? 2. Apakah persamaan dan keterkaitan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam pengulangan tindak pidana?	Dalam skripsi ini menggunakan perspektif hukum islam yang berkaitan dengan Agama Islam. Serta kasus yang digunakan adalah kasus Narkotika golongan I.
3	SriAriyani (Analisis yuridis pembinaan khusus)	1. Bagaimana pembinaan Residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak	Dalam skripsi ini subjek hukumnya

terhadap Residivis anak di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru tahun 2019)	Kelas II Pekanbaru? 2. Apakah hambatan dalam pembinaan Residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	adalah Anak, yang melakukan pidana Residivis.
---	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Ketentuan pidana merupakan komponen penting dalam undang-undang lembaga pemasyarakatan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti jenis pidana, batasan penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, pelaksanaannya, serta pertimbangan terkait pengurangan, penambahan, dan pengecualian pidana. Selain itu, undang-undang pemasyarakatan juga memuat sistem tindakan yang disebut dengan “maatregel stelsel”. Untuk menjunjung tinggi dan menjaga kepentingan negara, diberikan kewenangan untuk menegakkan sanksi pidana dan melaksanakan tindakan untuk menjaga ketertiban dan melindungi dari pelanggaran. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari upaya negara untuk memastikan kepatuhan hukum.¹⁴

Kejahatan dapat digambarkan sebagai kerugian yang disengaja yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok, sebagai akibat dari tindakan yang dianggap ilegal menurut hukum pidana.¹⁵ Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen integral dari sistem hukum suatu negara. Di dalamnya tertuang asas-asas pokok dan

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, 2007 Jakarta. Hal. 23.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, 2020, Tangerang Selatan. Hal. 10.

peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.¹⁶

Selain itu, sistem sanksi dalam hukum pidana juga mencakup hukuman. Jika sistem hukuman diartikan secara luas, maka pembahasannya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi. Tren internasional dalam pengembangan sistem pidana dan sanksi muncul dengan lahirnya konsep individualisme kriminal, yang merupakan ciri khas aliran hukum pidana modern dan neo-klasik.¹⁷

2. Jenis-Jenis Pidana Menurut Pasal 10 KUHP

Dalam Pasal 10 KUHP telah termaktub bahwa ada beberapa jenis pidana yang ada di dalamnya antara lain adalah:

a. Pidana pokok:

1) Pidana mati;

Berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.¹⁸

¹⁶*Ibid.* Hal.12

¹⁷Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, 2004, Jakarta. Hal. 55.

¹⁸*Ibid.* Hal. 29, 32.

2) Pidana penjara;

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana ini tampaknya sama.

3) Pidana kurungan;

Dalam beberapa hal pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

- a) Sama, berupa pidana hilangnya kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

4) Pidana denda;

Hukuman berupa denda dikenakan untuk berbagai pelanggaran (Buku III), baik sebagai hukuman alternatif selain penjara maupun sebagai hukuman mandiri. Dalam kasus kejahatan ringan dan kejahatan culpa, denda seringkali digunakan sebagai pengganti hukuman penjara.¹⁹

5) Pidana tutupan.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

b. Pidana tambahan:

1) Pencabutan hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). UU hanya memberikan

¹⁹*Ibid*, Hal. 40

kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak dapat dicabut tersebut adalah:²⁰

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.²¹
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;

Perbuatan penyitaan suatu barang diperbolehkan secara hukum terhadap jenis barang tertentu, bukan seluruh barang pada umumnya. Penyitaan seluruh kekayaan tidak diakui oleh hukum. Ada dua kategori barang berbeda yang dapat disita berdasarkan keputusan hakim pidana (Pasal 39):²²

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.²³

²⁰*Ibid*, Hal.44

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²²*Ibid*, Hal. 49.

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Pidana Pengumuman putusan hakim.

Mengumumkan putusan hakim merupakan tindak pidana yang hanya dapat dijatuhkan dalam perkara yang telah ditentukan undang-undang. Contoh kasusnya dapat dilihat pada Pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 405. Hakim wajib mengumumkan putusannya di muka sidang di depan umum (Pasal 195 KUHAP, dahulu Pasal 317 HIR). Jika tidak, maka keputusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, putusan hakim tidak boleh dianggap sebagai tindak pidana. Pengumuman putusan hakim merupakan tambahan publikasi putusan pidana seseorang dari pengadilan pidana.²⁴

3. Teori-Teori Pemidaan

Ada 3 Teori yang terdapat dalam Pemidanaan yaitu:

- a) Landasan Teori Absolut adalah retribusi. Hal ini menjadi landasan rasionalisasi pemberian hukuman, dalam bentuk penderitaan, terhadap individu yang melakukan kejahatan. Negara mempunyai kewenangan untuk menerapkan hukuman pidana ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan tindakan seperti penyerangan dan pemerkosaan, yang melanggar hak dan kesejahteraan individu atau masyarakat secara keseluruhan.
- b) Teori Relatif atau Objektif berpendapat bahwa kejahatan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui penegakan

²⁴*Ibid*, Hal.53

hukum. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, sehingga memerlukan penerapan hukuman.

- c) Teori Gabungan berpendapat bahwa kejahatan didasarkan pada prinsip-prinsip diskusi dan pembelaan ketertiban sosial. Dengan kata lain, kedua faktor inilah yang menjadi landasan ditetapkannya tuntutan pidana. Teori ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama.
- d) Sebuah teori yang menekankan pentingnya pembalasan, sekaligus menekankan perlunya memastikan bahwa pembalasan tetap berada dalam batas-batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Sebuah teori terpadu yang menekankan pemeliharaan ketertiban sosial, sambil memastikan bahwa hukuman atas suatu kejahatan tidak lebih berat daripada pelanggaran sebenarnya yang dilakukan oleh pelakunya. (Schravendijk, 1955:218).²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Konsep tindak pidana berasal dari sistem hukum Belanda, khususnya dari istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda. Meskipun *strafbaar feit* disebutkan dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada definisi resmi yang diberikan mengenai hal tersebut. Pakar hukum berusaha memberikan penjelasan yang jelas dan ilmiah tentang istilah ini. Sayangnya, konsensus saat ini masih kurang.²⁶ Selain itu, pencurian juga dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana.

²⁵*Ibid*, Hal.166

²⁶*Ibid*, Hal. 67.

Asal usul kata pencurian dapat ditelusuri kembali ke mencuri, yang dibentuk dengan menambahkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Istilah "mencuri" mengacu pada tindakan mengambil secara melawan hukum milik orang lain tanpa izin, sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pencurian, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Hukum, melibatkan tindakan perampasan properti orang lain yang tidak sah atau melanggar hukum, sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi.²⁷

Pencuri adalah seseorang yang melakukan tindakan pencurian. Kamus hukum tidak memberikan definisi yang jelas dan ringkas tentang pencuri. Namun, menjelaskan konsep pencurian sebagai tindakan mengambil secara melawan hukum barang milik orang lain tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.²⁸

Pencurian, sebagaimana didefinisikan dalam hukum positif, melibatkan perolehan tanpa izin atas barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang melanggar hukum.²⁹ Perbuatan pencurian dalam hukum pidana melibatkan pengambilalihan barang milik orang lain secara tidak sah. Istilah ini juga biasa digunakan untuk merujuk pada berbagai kejahatan yang melibatkan pengambilan properti orang lain secara tidak sah, termasuk perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pengutulan, penipuan, dan terkadang transaksi terlarang. Agama secara umum melarang pencurian karena

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85.

²⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Dictionary Of Law Complete Edition), Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 499.

²⁹ R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), hlm. 376.

dampak negatifnya terhadap korban dan tatanan sosial secara keseluruhan. Di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang melarang seseorang untuk secara tidak sah memiliki barang yang bukan miliknya, sebagaimana tercantum dalam Bab XXII Buku II KUHP.

Perbuatan pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa perampasan barang milik orang lain tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian, harus ada unsur obyektif tertentu. Yang dimaksud antara lain adalah tindakan pengambilan, benda milik orang lain, dan keadaan yang melingkupi benda tersebut. Selain itu juga diperlukan unsur subyektif, yaitu adanya kesengajaan untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.³⁰

Dalam Bahasa Hukum pencurian dapat dikatakan:³¹

- a. Mengambil harta / material orang lain.
 - b. Tindakan pidana yang melawan hukum.
 - c. Menguasai harta orang lain secara sadis, legal dan keji.
 - d. Tindakan yang meresahkan, dan lain sebagainya.
2. Pencurian menurut Pasal 362-365 KUHP

Dalam pembahasan selanjutnya KUHP telah menyediakan Hukum yang harus dipatuhi, dalam hal ini demikian pula uraian dalam Pasal yang termaktub. tindak pidana pencurian, dalam Pasal 362 menyatakan: ³²

³⁰ Desak Alfa Intan, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014.

³¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 41

”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam Pasal 363 menyatakan:

“Ayat 1: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.³³

Pasal 364 menyatakan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun dalam pasal yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.³⁴

KUHP Pasal 365 menyatakan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

³² Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.³⁵

3. Katagori Pencurian

Pasal 362 KUHP khusus tentang benda bergerak (*rorend goed*).

Benda tidak bergerak hanya dapat dicuri apabila telah terlepas dari kedudukan tetapnya dan berubah menjadi benda bergerak. Benda yang bergerak adalah benda yang mewujudkan dan mengalami gerak sesuai dengan prinsip perbuatan. Hanya benda yang bersifat fisik dan mampu bergerak yang mempunyai kemampuan mentransfer tenaga secara lengkap dan akurat. Barang yang mudah dicuri harus ada pemiliknya. Barang yang tidak memiliki kepemilikan tidak dapat dicuri. Mengenai benda tanpa pemilik, terdapat perbedaan yang jelas antara:

- a. Benda yang tidak mempunyai pemilik awal disebut *res nullius*, seperti batu di sungai atau buah di hutan.
- b. Benda yang pernah dimiliki tetapi kemudian ditinggalkan disebut *res derelictae*. Contohnya adalah sepatu bekas yang ditemukan di tempat sampah.

Kedua poin ini menunjukkan bahwa dalam kasus pencurian, kepemilikan tidak perlu berpindah kepada pelaku. Pertama, hak milik tidak dapat dialihkan melalui perbuatan melawan hukum. Kedua, unsur kunci

³⁵ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam pencurian adalah kesengajaan pelakunya. Sederhananya. Salah satu kejahatan yang umum terjadi adalah pencurian yang melibatkan tindakan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan isu yang menonjol di berbagai daerah di Indonesia. Jika dicermati ciri-cirinya, maka masuk akal jika pencurian dengan kekerasan digolongkan sebagai tindak pidana.³⁶ Selain itu, ada jenis pencurian yang disebut pencurian ringan. Bentuk pencurian ini tetap mempertahankan unsur-unsur mendasar pencurian, namun terdapat faktor-faktor tertentu yang meringankan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat ancaman pidana.³⁷

Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Adapun tambahan yang perlu dikaitkan mengenai hal pencurian yang berkesinambungan tentunya dengan unsur tindak pidana menurut teoritis.

a) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengupas berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang mempunyai pandangan berbeda, antara lain dualisme dan monoisme.

³⁶ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU press, 2009), hlm. 28.

³⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, 2006), hlm 41.

Dalam memeriksa suatu tindak pidana, penting untuk mempertimbangkan komposisi rumusan yang digunakan. Beberapa contoh tindak pidana yang dibahas oleh para ahli teori tersebut di atas antara lain Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendjik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).³⁸

Peraturan hukum hanya dapat melarang perbuatan manusia. Fokus utama dari kata majemuk “tindak pidana” terletak pada perbuatan itu sendiri, tanpa terlepas dari individu yang terlibat. Contoh ancaman dengan tindak pidana menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak serta merta harus mengakibatkan hukuman. Konsep ancaman pidana mempunyai penafsiran yang luas, hal ini menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan suatu hal yang lazim. Penentuan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan telah dipidana melakukan suatu tindak pidana berbeda dengan pengertian tindak pidana tersebut.

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

³⁸*Ibid*, Hal. 79.

3) Diadakan tindak penghukuman.

Berdasarkan unsur ketiga, dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dilarang selalu mendapat hukuman, yang menyiratkan adanya hubungan sebab-akibat di antara keduanya. Berbeda dengan argumentasi Moeljatno yang berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman tidak selalu berujung pada pidana.

Meskipun secara umum dapat diasumsikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum secara otomatis merupakan suatu kejahatan, tidak ada indikasi dalam faktor-faktor ini mengenai kriteria subjektif yang harus dipenuhi agar suatu kejahatan dapat ditetapkan.³⁹

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) kelakuan manusia;
- 2) diancam dengan pidana;
- 3) dalam perturan perundang-undangan.

Tidak ada pembedaan unsur ketiga batasan penganut dualisme. Tindak pidana dianggap sebagai perbuatan manusia yang dilarang, ditetapkan oleh undang-undang, dan dapat dikenakan hukuman bagi yang melakukannya. Berdasarkan bukti yang ada, jelas bahwa elemen-elemen ini hanya terfokus pada tindakan individu, bukan pada individu itu sendiri atau potensi konsekuensi yang mungkin mereka hadapi.

³⁹*Ibid*, Hal. 80.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan sudut pandang para pendukung monoisme, pandangan ini tampak berbeda. Penulis hanya berfokus pada dua rumusan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Jonkers dan Sechravendijk.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan (yang);
- 2) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara Panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) kelakuan (orang yang);
- 2) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) diancam dengan hukuman;
- 4) dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) dipersalahkan/kesalahan.⁴⁰

Meskipun ketiga rumusan yang disebutkan di atas mungkin tampak berbeda dalam rinciannya, namun ketiga rumusan tersebut mempunyai kesamaan: tidak membedakan antara unsur-unsur yang

⁴⁰*Ibid, Hal. 81.*

berkenaan dengan tindakan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan pribadi.

b) Unsur Tindak Pidana menurut KUHP

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, dua unsur yaitu kekeliruan dan pelanggaran hukum bersifat subyektif, sedangkan unsur selebihnya bersifat obyektif. Unsur melawan hukum dapat ditentukan secara obyektif. Misalnya, tindakan pencurian (362) dianggap melanggar hukum jika melibatkan pengambilan sesuatu tanpa izin pemiliknya atau bertentangan dengan hukum obyektif. Dalam pasal 251 disebutkan bahwa melakukan kegiatan "tanpa izin pemerintah" dianggap sebagai

pelanggaran hukum obyektif. Begitu pula dengan pasal 253 yang menyebutkan bahwa perbuatan “menggunakan stempel asli secara melawan hukum” juga dianggap melanggar hukum. Meskipun demikian, terdapat pula pelanggaran hukum yang subjektif, seperti penipuan (oblicbting, 378), pemerasan (afpersing, 368), dan pengancaman (afdreiging, 369), yang jelas-jelas bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam kasus penggelapan, unsur melawan hukum dalam perbuatan kepemilikan (372) bersifat subyektif. Hal ini menyiratkan kesadaran bahwa memiliki benda milik orang lain dan berada di bawah kendalinya dianggap tercela secara sosial.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

1. Pengertian (Residivis) Pengulangan Tindak Pidana

Residivisme mengacu pada terjadinya seseorang melakukan tindak pidana berikutnya setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh hakim. Istilah hukum yang disebut juga dengan “in kracht van gewijsde” ini berarti mempunyai kekuatan hukum tetap atas putusan hakim. Dalam konteks residivisme, pengadilan telah menjatuhkan hukuman yang disebut MKHT. Sedangkan dalam kasus *Concursus Realis*, terdakwa melakukan tindak pidana berulang tanpa ada campur tangan putusan pengadilan mengenai MKHT.

⁴¹*Ibid*, Hlm. 85.

Terjadinya pelanggaran berulang menjadi faktor yang membenarkan penjatuhan hukuman yang lebih berat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 KUHP, dalam kasus residivisme, pidana penjara dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, padahal biasanya pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam ranah hukum pidana, terdapat dua sistem residivisme yang berbeda: umum dan khusus. *Residivisme* tidak dibahas secara luas dalam Buku I “Aturan Umum”, melainkan diatur secara khusus terhadap serangkaian tindak pidana tertentu, baik yang termasuk dalam tindak pidana dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem residivisme yang unik, dimana hukuman pidana hanya diterapkan pada pengulangan tindak pidana tertentu dalam jangka waktu tertentu.⁴²

Dan berikut adalah pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana seperti:

- a. Yonkers berpendapat bahwa residivisme dapat menjadi alasan untuk menambah dan mengurangi hukuman.
- b. Hazenwinkel dan Pompe memiliki pandangan serupa dengan Yonkers, yang menyatakan bahwa residivisme dapat memperburuk atau meringankan hukuman.
- c. Vos berpendapat bahwa residivisme membenarkan peningkatan hukuman.

⁴²Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2020. Hlm.121

- d. Utrecht berpendapat bahwa residivisme setara dengan kombinasi yang digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan peningkatan hukuman.
- e. Soesilo sependapat dengan Utrecht mengenai residivisme, khususnya sejalan dengan kombinasi yang dijelaskan dalam Pasal 486 hingga 488 KUHP. (Ngani, 1984).

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa residivisme merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perlunya hukuman yang lebih ketat, dan residivisme dapat dikategorikan sebagai fenomena yang kompleks. Pompe berpendapat bahwa residivisme dan kombinasi memiliki ciri yang sama: pelaku kejahatan telah melakukan beberapa tindak pidana secara berturut-turut. Selain itu, perlu dicatat bahwa tidak ada hakim yang pernah menjatuhkan putusan bersamaan dengan tindakan ganda.⁴³

2. Syarat-syarat Residivis

Ketentuan mengenai ketentuan residivisme dapat dilihat pada Buku II BAB XXXI KUHP. Agar dapat diterapkan tindakan pemberatan pidana terhadap residivis, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut adalah diperolehnya keputusan hakim tetap untuk perbuatan yang sama, atau perbuatan yang dianggap sama menurut hukum. Adanya putusan hakim inilah yang membedakan residivisme dengan pemberatan pidana secara bersamaan. Bilamana terjadi residivisme maka dapat

⁴³La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Volume 1 No. 1 Desember 2016. Hal.106.

ditambah dengan pidana pemberatan sepertiga dari ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana tertentu yang tercantum dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Untuk memenuhi syarat, kondisi berikut harus dipenuhi:

Melakukan kejahatan yang sama berkali-kali, baik mencuri atau menipu, dianggap sebagai pelanggaran yang berulang. Menurut peraturan perundang-undangan, semua pasal yang disebutkan dalam Pasal 486 diperlakukan sama, meskipun jenisnya berbeda-beda. Demikian pula, artikel yang dirujuk pada 487 dan 488 patut diperhatikan.

Terdapat keputusan hakim antara dilakukannya suatu kejahatan dengan kejahatan lainnya. Jika tidak ada putusan hakim, maka dianggap gabungan kejahatan "*samenloop*", bukan "*residif*".

Hukumannya harus berupa pidana penjara, khususnya bukan pidana penjara atau denda, dan tidak boleh lebih lama dari lima tahun sejak selesainya hukuman yang dijatuhkan.⁴⁴

3. Jenis-jenis Residivis

a. Sistem Residivis Umum

Berdasarkan sistem ini, setiap kejadian tindak pidana tertentu yang berulang dalam jangka waktu yang ditentukan memerlukan peningkatan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Jenis kejahatan tertentu masih belum ditentukan, dan *residivisme* tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang ditentukan.

⁴⁴R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor 1994, Hal.318.

b. Sistem Residivis Khusus

Berdasarkan keterangan tersebut, perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk pengulangan dapat dianggap sebagai faktor penyebab pemberatan pidana. Pengulangan hanya diberi bobot jika terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sebagai gambaran, ketika seseorang melakukan tindak pidana seperti perampokan, hakim kemudian menjatuhkan hukuman pidana yang kemudian dijalani di Lembaga Pemasyarakatan (LapaS). Setelah hukumannya selesai, tidak lama kemudian orang tersebut akan kembali melakukan aksi perampokan.⁴⁵

4. Perspektif Sosiologi Hukum

Bidang sosiologi hukum menyatukan dua disiplin ilmu yang berbeda: sosiologi dan hukum. Dalam konteks ini, istilah “hukum” mengacu pada serangkaian aturan sosial, norma, perilaku etis, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan mekanisme lain yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Mekanisme tersebut berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kolektif, serta pola perilaku yang relevan dengan urusan berbangsa dan bernegara. Sosiologi hukum adalah bidang studi terfokus yang mengkaji hukum-hukum yang mengatur masyarakat dan faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap perkembangan hukum-hukum tersebut. Kehadiran hukum dan masyarakat saling terkait, dan fenomena sosial memainkan peranan penting dalam membentuk fenomena

⁴⁵*Ibid.* Hal.122.

hukum. Gejala hukum merupakan cerminan dari fenomena sosial yang ada di masyarakat.

Ditegaskan kembali di sini bahwa sosiologi hukum tidak membuat penilaian dan malah mengambil pendekatan yang murni obyektif terhadap hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena hukum yang sebenarnya, seperti residivisme - terjadinya kejahatan berulang.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Memperoleh putusan pengadilan merupakan langkah penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Hakim sebagai pejabat negara dan wakil keadilan harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perkara dan peraturan terkait untuk menjamin putusan yang adil dan akurat. Hukum yang berlaku mencakup baik ketentuan tertulis maupun peraturan hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat.

Keputusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu. Hal ini disampaikan dalam sidang dan bertujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan tidak hanya sebatas pada pernyataan lisan saja, tetapi juga mencakup pernyataan tertulis yang selanjutnya diucapkan oleh hakim selama persidangan.

Semua keputusan pengadilan didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan memerlukan tanda tangan hakim ketua, hakim peserta, dan panitera pengganti yang terlibat dalam persidangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴⁶

2. Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah keterangan hakim dalam sidang umum. Pernyataan ini dapat mengakibatkan hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, dengan mengikuti prosedur yang diuraikan dalam undang-undang.⁴⁷

Putusan-putusan yang disebut putusan pengadilan, yang dituangkan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), antara lain:

- a) Putusan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁴⁸
- b) Putusan bebas sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

⁴⁶Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Pt Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Januari 2004. Hal.124.

⁴⁷Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁸Pasal 192,193 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

dilakukan kepadanya didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

- c) Putusan lepas dari segala tuntutan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 192 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁴⁹



⁴⁹M.Hamdan, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Desember 2010, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Hal. 506.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai metodologi penelitiannya. Hukum normatif mengacu pada pendekatan teoretis yang berfokus pada analisis kritis terhadap prinsip-prinsip hukum, berbeda dengan teori hukum empiris. Teori hukum normatif merupakan teori dalam bidang ilmu hukum normatif. Menurut Meuwissen, istilah ilmu hukum normatif dapat dianggap sinonim dengan ilmu hukum dogmatis apabila ingin menonjolkan sifat normatifnya.⁵⁰

Dalam bidang penelitian hukum, metode penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati hukum secara praktis dan menganalisis dampak sosialnya. Penelitian ini berfokus pada individu dalam hubungan kemasyarakatannya, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.

B. Metode Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang bersifat akademis dan ringkas adalah melakukan penelitian dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk mengkaji permasalahan “Pengulangan Tindak Pidana

⁵⁰ *Ibid.* Hal.60

Pencurian (Residivisme)” dengan mempelajari secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini melibatkan analisis kasus-kasus pengadilan relevan yang telah mempunyai preseden hukum yang mengikat.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi mempertimbangkan situasi lapangan saat ini yang relevan dengan kasus yang diteliti dan perspektif penerapan hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Perumusan ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana yang dilakukan pada undang-undang di luar KUHP, salah satunya terlihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis sumber hukum yang menawarkan analisis dan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer. Materi-materi ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi pemeriksaan materi pelajaran secara lebih komprehensif.

Mereka termasuk:

- a) Memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan hukum utama.
- b) Membaca literatur atau buku yang relevan dengan topik penulisan.
- c) Temuan dari penelitian atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan.
- d) Pendapat ahli yang selaras dengan keahlian penulis.
- e) Artikel atau tulisan yang ditulis oleh para ahli.
- f) Sumber daya online yang membahas isu-isu relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan. Studi literatur melibatkan peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti catatan, buku, jurnal, dan undang-undang untuk mengatasi masalah yang diteliti.

1. Observasi

Metode ini merupakan suatu cara sistematis untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengamati dan mengumpulkan data secara berkala terhadap pokok bahasan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang berharga untuk mengumpulkan data melalui komunikasi verbal dan tertulis untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara memerlukan kehadiran setidaknya dua orang.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan informasi melalui korespondensi, arsip, dan sumber lain yang relevan yang selaras dengan masalah dan tujuan penelitian.

